



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Nikah sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

NAMA, Tempat/tgl.lahir bogor, 14-11-1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat ALAMAT.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Dan

NAMA, Tempat/tgl.lahir Jakarta, 21-02-1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat ALAMAT

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 186/Pdt.P/2018/ PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa majelis telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai tatacara pengajuan Permohonan Penetapan Nikah dan atas penjelasan majelis tersebut Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Dpk.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah membrikan penjelasan secukupnya mengenai hal-hal yang menyangkut dalam permohonan Penetapan Nikah dan atas penjelasan majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara **186/Pdt.P/2017/PA.Dpk.**
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor **186/Pdt.P/2018/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqoidah 1439 Hijriyah Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis dan H.M. Arief, S.H, M.H serta Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H, M.H

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran,	= Rp	30.000,-
Proses,	= Rp	50.000,-
Panggilan,	= Rp	170.000,-
Redaksi,	= Rp	5.000,-
Materai,	= Rp	6.000,-
----- +		

J u m l a h, = Rp 261.000
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)